



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, diperlukan perencanaan kerja yang terarah dan berkelanjutan, sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip keadilan sosial dan keseimbangan pembangunan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis serta memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh lapisan sosial, diperlukan perencanaan kerja perangkat daerah yang responsif terhadap aspirasi dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Hasil Ealuasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
- c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Bab V : Penutup.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;

- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
- v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Kecamatan Weru;
- cc. Kecamatan Bulu;
- dd. Kecamatan Tawang Sari;
- ee. Kecamatan Sukoharjo;
- ff. Kecamatan Nguter;
- gg. Kecamatan Bendosari;
- hh. Kecamatan Polokarto;
- ii. Kecamatan Mojolaban;
- jj. Kecamatan Grogol;
- kk. Kecamatan Baki;
- ll. Kecamatan Gatak; dan
- mm. Kecamatan Kartasura.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;
30. Kecamatan Tawang Sari;
31. Kecamatan Sukoharjo;

32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI